



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SPS DAHLIA CIKENDUNG

DESA CIKENDUNG KEC. PULOSARI KAB. PEMALANG

KEPUTUSAN MENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA

NO. NO. AHU-0014749.AH.01.07 TAHUN 2016

KEPUTUSAN KEPALA SPS DAHLIA CIKENDUNG

NOMOR : 07/SPS.D/III/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SPS DAHLIA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala spsdahliacikendung tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS DAHLIA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS DAHLIA , yang selanjutnya disingkat TPPK KB Rukun Sejahtera dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SPS DAHLIA ini.

KEDUA : TPPK SPS DAHLIA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SPS dahlia

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SPS DAHLIA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS DAHLIA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Rukun Sejahtera bertanggung jawab kepada Kepala KB SPS DAHLIA

KEENAM : Koordinator TPPK KB SPS DAHLIA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SPS DAHLIA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pematang

KETUJUH : Keputusan Kepala SPS DAHLIA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulosari

pada tanggal : 25 Maret 2024

Kepala SPS DAHLIA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SPS DAHLIA CIKENDUNG
NOMOR : 07/SPS.D/III/2024
TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI
LINGKUNGAN SPS DAHLIA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Vivi kurniasih,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Sri nuraeni	Pendidik	Anggota
3.	Rohyati	Pendidik	Anggota

Ditetapkan di : Pulosari
pada tanggal : 25 Maret 2024

Kepala SPS DAHLIA



Rihyati, S.Pd